



## **BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 42 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, perlu dilakukan pengembangan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pelembagaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan,

- peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
  8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  9. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
  10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
  11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
  12. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersangkutan.
  13. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.
  14. Pengembangan profesional pendidikan dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
  15. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh CPNS dan/atau PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru serta bagi guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  16. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
  17. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan selanjutnya adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
  18. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

### Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. Obyektif;
  - b. Transparan; dan
  - c. Akuntabel.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang diampunya dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan diketabui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di mana mereka bekerja, baik berdasarkan jumlah, maupun bidang yang diampunya

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK**

### Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi sosial; dan
  - d. Kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan, pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

**BAB IV**  
**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER**

**Pasal 6**

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Program induksi bagi Guru Pemula;
- b. Penilaian Kinerja Guru; dan
- c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

**Bagian Kesatu**  
**Program Induksi Bagi Guru Pemula.**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan karier guru Galon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi guru Pegawai Negeri Sipil diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, Kepala Sekolah/Madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar :

- a. Beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
- b. Melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah /madrasah.

**Pasal 9**

- (1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. Profesionalisme;
  - b. Kesejawatan;
  - c. Akuntabel; dan
  - d. Berkelanjutan.
- (4) Profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah bahwa penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas.
- (5) Kesejawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan atas dasar bimbingan kerja dalam tim.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

## Pasal 10

Peserta program induksi adalah:

- a. Guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain;
- c. Guru pemula bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat

## Pasal 11

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

## Pasal 12

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
  - a. Pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - b. Pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling; dan
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori "BAIK" berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan penyelenggara program induksi.

## Bagian Kedua Penilaian Kinerja Guru

## Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru sebagai bagian dari pembinaan guru profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Uji Kompetensi Guru merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru
- (3) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan secara periodik

## Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru Bimbingan Konseling/Konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi laporan dan tindak lanjut pembimbingan.
- (4) Penilaian kinerja guru, selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

## Pasal 15

Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- b. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung/jawabnya secara profesional ;
- c. Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru; dan
- d. Untuk menentukan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

## Pasal 16

- (1) Penilaian Kinerja Guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Objektif;
  - b. Adil;
  - c. Akuntabel;
  - d. Transparan;
  - e. Partisipatif;
  - f. Berkelanjutan; dan
  - g. Terukur.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama serta penilai dan guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penilai dapat mempertanggung jawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa proses Penilaian Kinerja Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian.
- (6) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah guru wajib mengikuti proses Penilaian Kinerja Guru setiap tahun selama menyangkut profesinya.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g proses penilaian secara kualitatif dan kuantitatif

### **Pasal 17**

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun sedangkan penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau untuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- (2) Jangka waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik adalah 2 semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

### **Pasal 18**

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penilaian; dan
  - d. Pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan Guru Pembina atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah persyaratan penilai yaitu:
  - a. Memiliki sertifikat pendidik;
  - b. Memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
  - c. Memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru dengan nilai "Baik" atau "Amat Baik" setelah mengikuti Penilaian Kinerja Guru;
  - d. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai; dan
  - e. Diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai Penilaian Kinerja Guru sekali dalam jabatannya.

### **Bagian Ketiga**

### **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

### **Pasal 19**

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu:
  - a. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG); dan
  - b. Hasil Penilaian Kerja Guru
- (3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:
  - a. Kegiatan secara informal;
  - b. Kegiatan secara semi formal; dan
  - c. Kegiatan secara formal selama dalam masa jabatan guru.

- (4) Kegiatan secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/Mata pelajaran yang diampunya.
- (5) Kegiatan secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.
- (6) Kegiatan secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

#### **Pasal 20**

Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan :

- a. Kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. Kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. Pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah;
- d. Pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan Laporan Evaluasi diri sekolah dan/atau Rencana Tabunan Pengembangan Sekolah; dan
- e. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
  - a. Kegiatan pengembangan diri;
  - b. Publikasi ilmiah; dan
  - c. Karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Tugas belajar untuk penyetaraan kualifikasi pendidikan S1;
  - b. Pendidikan dan latihan fungsional; dan
  - c. Bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas:
  - a. Presentasi pada forum ilmiah;
  - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
  - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. Menemukan teknologi tepat guna;
  - b. Menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan

d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

#### **Pasal 22**

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru Pemandu, Kepala Sekolah Pemandu, Pengawas Sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun Kabupaten
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah
- (6) Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di gugus masing-masing serta membantu dan membimbing pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah.
- (7) Dinas mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tingkat Kabupaten menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah dan di kelompok kerja.

### **BAB V SUMBER DAYA PENDIDIKAN**

#### **Bagian kesatu Kelembagaan**

#### **Pasal 23**

- (1) Kelembagaan penyelenggara Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan Penilaian Kinerja Guru di Kabupaten Pacitan meliputi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Kabupaten Pacitan meliputi Satuan Pendidikan, Kelompok Kerja dan Musyawarah Kerja
- (3) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

#### **Bagian Kedua Ketenagaan**

#### **Pasal 24**

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Pengawas sekolah;

- c. Guru Pemandu;
- d. Kepala Sekolah Pemandu;
- e. Pengawas sekolah Pemandu;
- f. Guru pembimbing; dan
- g. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

**Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana**

**Pasal 25**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar.

**Bagian Keempat  
Pendanaan**

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Induksi Bagi Guru Pemula, Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pendidik tenaga kependidikan yang ada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

**BAB VI  
PEKUTUP**

**Pasal 27**

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Daerah mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan kemudian dan/atau setelah Peraturan Bupati diundangkan.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal : 6 - 11 - 2013

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 27**

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Daerah mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan kbusus pada bal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan kemudian dan/atau setelah Peraturan Bupati diundangkan.

### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di       :Pacitan  
Pada Tanggal       : 6 - 11 - 2013

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 Nopember 2013

**Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 42**